

TARGET INVESTASI TERKEJAR, HANYA KURANG 3 PERSEN



Sumber Berita :

<https://jabarekspres.com/berita/2022/12/14/4-investasi-menguntungkan-dan-menjanjikan-bagi-para-pemula/>

Isi Berita :

CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap terus membuka kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cilacap khususnya di sektor pariwisata. Salah satunya wilayah mangrove yang berhasil menarik investor untuk membangun Agroventure berbasis Edutainment untuk wisata keluarga.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar saat ditemui sesuai melakukan audiensi dengan calon-calon investor di Ruang Prasanda, Pendopo Wijayakusuma Cakti, Kamis (5/10/2023). Yunita menjelaskan bahwa hari ini disampaikan konsep terkait investasi di wilayah mangrove untuk dijadikan objek wisata Agroventure.

“Hari ini kita ketemu dengan teman-teman calon investor karena melihat potensi di Kabupaten Cilacap, maka mereka menyampaikan konsep terkait dengan bagaimana investasi di Kabupaten Cilacap dengan potensi yang sangat luar biasa, karena ini tentu orientasinya adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian PAD meningkat sehingga masyarakat menjadi sejahtera,” tuturnya.

Yunita menambahkan, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Cilacap sangat terbuka untuk menerima para investor yang tertarik dengan potensi Kabupaten Cilacap dan berusaha untuk melayani dengan baik sesuai dengan regulasi yang jelas.

“Maka kita membutuhkan kajian-kajian yang serius terkait dengan bagaimana pemanfaatan potensi-potensi di Kabupaten Cilacap. Kalau pada akhirnya ada investor yang tertarik, maka jangan sampai kemudian kita semuanya bukan mendapatkan keuntungan, tetapi kerugian.

Maka tadi referensinya harus jelas, dasar regulasinya juga jelas dan kedepan itu harus menggunakan mekanisme yang diatur oleh regulasi,” lanjutnya.

Terkait dengan konsep Argoventure ini, investor akan mengembangkan potensi argo yang ada di Kabupaten Cilacap baik dari pertanian, peternakan hingga pemeliharaan atau perlindungan lahan agro yang ada di Cilacap.

“Ini agroventure bagaimana tetap memperhatikan lingkungan yang ada, tidak melakukan perubahan yang fundamental karena sifatnya agro, maka potensi agro di Kabupaten Cilacap ini kemudian dimunculkan. Kita harus berpikir karena lingkungannya tetap baik, lingkungan tetap sehat dan masyarakat tetap bisa menikmati wisatanya,” kata Yunita.

Selain Agroventure, rencananya akan dibentuk juga edutainment yang menysasar kepada keluarga sehingga mulai dari orangtua hingga anak-anak bisa menikmati wisata sambil belajar di wisata yang sedang dibahas ini.

“Ada edutainment istilahnya, jadi bagaimana entertain tetapi mengedukasi, maka ini menjadi family destination. Kaitannya adalah dengan wisata atau tempat untuk kunjungan keluarga maka disitu ada untuk anak-anak, ada orang dewasa, ada remaja, itu bisa menikmati bersama-sama disana. Jadi berupa pertanian, peternakan, bahkan perlindungan tanaman juga ada disana,” imbuh Pj Bupati.

Penjabat Bupati Cilacap menekankan bahwa ini masih konsep awal dan masih akan banyak proses yang harus dilewati untuk kemudian terbentuk perjanjian kerjasama dengan investor. Maka dari itu Yunita berharap proses ini akan lancar dan bisa membawa manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap.

“Ini masih konsep ya, semoga ini menjadi titik terang di Kabupaten Cilacap, sehingga iklim investasi juga harus bagus, terus menjemput investor harus proaktif jangan kemudian dipersulit kemudian perizinan berbelit, maka tidak akan pernah Cilacap itu maju,” ujarnya.

Selain investasi mangrove, Yunita menerangkan, Pemerintah Kabupaten Cilacap juga sedang dalam proses penyelesaian terkait wisata Teluk Penyus. Maka Pj Bupati meminta kepada masyarakat untuk turut menjaga kebersihan dan memelihara alam di Kabupaten Cilacap sehingga Cilacap menjadi bersih dan menarik bagi wisatawan dan investor.

“Terus terang sejak saya datang kesini saya ingin Kabupaten Cilacap itu maju dari sektor wisata, karena Cilacap ini sebetulnya potensinya luar biasa, termasuk di Teluk Penyus kita juga sedang proses untuk penyelesaian tentang BMN menjadi BMD kemudian rencana pemanfaatan. Maka saya minta dukungan masyarakat, mari kita jaga alam kita seperti kebersihan saja. Misalnya teluk penyus itu menjadi bersih. Kalau bersih maka orang akan senang datang kesana, ketika senang datang kesana itu akan menimbulkan pendapatan, kalau

pendapatan itu baik maka bisa mensejahterakan. Karena saya selalu bilang kan birokrasi harus bersih melayani. Jadi birokrasinya harus baik, harus bersih sehingga uang yang didapat, anggarannya dikelola, sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat,” pungkas Yunita. (my/kominfo)

Sumber Berita :

1. <https://cilacapkab.go.id/v3/mangrove-cilacap-menjadi-daya-tarik-investor/>, “Mengrove Cilacap Menjadi daya Tarik Inverstor”, tanggal 5 Oktober 2023.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/83839/pemkab-cilacap-jalin-kerjasama-dengan-investor-kembangkan-agroventure>, Pemkab Cilacap Jalin Kerjasama dengan Investor Kembangkan Agroventure”, tanggal 5 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, dengan adanya para investor akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PAD meningkat sehingga masyarakat menjadi sejahtera
- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kabupaten Cilacap, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³jdih.babelprov, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- b. Pasal 79
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 201 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.

- 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi